



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.67, 2016

BNN. Pembentukan Peraturan. Tata Cara.

PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN
KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan tertib administrasi, keseragaman, dan prosedur yang baku dalam pembentukan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional, perlu mengatur mekanisme pembentukan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
5. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2085);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1071);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disebut BNN adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.
2. Peraturan Kepala BNN yang selanjutnya disebut Perka BNN adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala BNN dan berlaku untuk seluruh wilayah kerja BNN yang

mempunyai kekuatan hukum yang mengikat internal dan/atau eksternal.

3. Satuan Kerja Pemrakarsa yang selanjutnya disebut Satker Pemrakarsa adalah pimpinan satuan kerja tingkat pusat yang mengajukan usul pembentukan Rancangan Peraturan Kepala.

Pasal 2

Ruang lingkup Pembentukan Perka BNN meliputi:

- a. perencanaan;
- b. penyusunan;
- c. penetapan;
- d. pengundangan.
- e. penyebarluasan; dan
- f. monitoring dan evaluasi.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 3

- (1) Pembentukan Perka BNN dilakukan melalui perencanaan penyusunan Perka BNN.
- (2) Perencanaan penyusunan Perka BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum penyusunan Rencana Strategis BNN.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan Rencana Strategis dan/atau Rencana Kerja BNN dapat dilakukan penyesuaian.

Pasal 4

- (1) Perencanaan penyusunan Rancangan Perka BNN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan berdasarkan usulan dari Satker Pemrakarsa.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu dilakukan pengkajian oleh Satker Pemrakarsa terhadap perlunya pengaturan dalam

rancangan Perka BNN yang meliputi aspek substansial peraturan perundang-undangan.

- (3) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
 - a. urgensi dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
 - c. pokok pikiran, lingkup, objek yang akan diatur.

Pasal 5

- (1) Hasil pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) disampaikan kepada Deputi Hukum dan Kerja Sama.
- (2) Penyampaian hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk nota dinas dengan melampirkan hasil pengkajian yang ditandatangani oleh pimpinan Satker Pemrakarsa.
- (3) Direktorat Hukum menyusun usulan dari Satker Pemrakarsa dalam daftar perencanaan penyusunan Rancangan Perka BNN.
- (4) Daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala oleh Deputi Hukum dan Kerja Sama untuk mendapatkan persetujuan.
- (5) Daftar perencanaan penyusunan Rancangan Perka BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang telah disetujui, ditetapkan sebagai rencana kegiatan penyusunan Perka BNN.
- (6) Rencana kegiatan penyusunan Perka BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat:
 - a. daftar judul;
 - b. Satker Pemrakarsa;
 - c. pokok materi muatan; dan
 - d. jangka waktu penyelesaian.

Pasal 6

- (1) Dalam keadaan tertentu, Satker Pemrakarsa dapat mengajukan usul Rancangan Perka BNN di luar yang telah direncanakan.

- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. akibat adanya Putusan Mahkamah Agung;
 - b. perintah dari Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi;
 - c. adanya perubahan rencana strategis dan/atau rencana kerja pemerintah di lingkungan BNN;
 - d. kebutuhan hukum masyarakat; dan/atau
 - e. keadaan tertentu lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 7

Usul Rancangan Perka BNN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diajukan oleh Satker Pemrakarsa kepada Kepala untuk mendapatkan persetujuan dengan dukungan anggaran.

BAB III PENYUSUNAN

Pasal 8

- (1) Penyusunan Rancangan Perka BNN dilakukan oleh Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama.
- (2) Penyusunan Rancangan Perka BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membentuk Kelompok Kerja.
- (3) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur:
 - a. Satker Pemrakarsa;
 - b. Direktorat Hukum;
 - c. Pejabat fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan; dan
 - d. Satker terkait lain.
- (4) Selain dari unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama dapat mengikutsertakan ahli hukum, praktisi, dan/atau akademisi yang berkaitan dengan materi Rancangan Perka BNN.